



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], lahir di Amuntai pada tanggal 20 Oktober 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Sales, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Pemohon;**

#### Melawan

[REDACTED], lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Oktober 1998 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Cleaning servis, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 18 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal  
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/94/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus tidak kawin (jejaka) dan Termohon berstatus tidak kawin (perawan);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

2.1. [REDACTED] lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2013;

2.2. [REDACTED] lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Juli 2017;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon yang mempunyai sifat boros, apabila Pemohon memberikan uang kepada Termohon, uang Termohon sering habis, Pemohon tidak tahu di kemanakan uang pemberian dari Pemohon, apabila Pemohon bertanya kenapa uang Termohon cepat habis, Termohon tidak jujur menjawabnya dan sering tidak jelas, hal ini membuat Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala apabila Pemohon memberikan nasehat Termohon sering tidak mendengarkannya
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2020 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, pisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 2 bulan dan selama itu

Hal 2 dari 11 hal  
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon ;

7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu ada usaha damai baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak Termohon namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, namun pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, terhadap maksud dan isi permohonannya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Hal 3 dari 11 hal  
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK [REDAKTED] atas nama [REDAKTED] (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 08 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagellen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/94/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagellen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2**;

## B. Saksi

1. [REDAKTED]  
[REDAKTED]  
[REDAKTED]  
[REDAKTED], Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah pada bulan Mei 2012 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka boros dan tidak jelas keperluannya untuk apa, Termohon juga sering marah dan kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan lebih lamanya, selama itu Penggugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 11 hal  
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri, menikah sekitar bulan Mei 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon juga sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon, dan Termohon juga suka boros dan menggunakan uang yang diberikan Pemohon tidak jelas untuk keperluan apa;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan lebih lamanya, selama itu Penggugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula sesuai dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal 5 dari 11 hal  
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula memberikan kuasa kepada wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan dengan dalil-dalil bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon yang mempunyai sifat boros, apabila Pemohon memberikan uang kepada Termohon, uang Termohon sering habis, Pemohon tidak tahu dikemanakan uang pemberian dari Pemohon, apabila Pemohon bertanya kenapa uang Termohon cepat habis, Termohon tidak jujur menjawabnya dan sering tidak jelas, Termohon juga memiliki sifat keras kepala apabila Pemohon memberikan nasehat Termohon sering tidak mendengarkannya, dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon. Puncaknya pada bulan Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, pisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 2 bulan dan

Hal 6 dari 11 hal  
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan bukti bertanda P.2, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 akta autentik dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang karenanya bukti-bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat bukti P.1, serta sesuai dengan permohonannya Termohon juga beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara materiil dapat diterima;

Hal 7 dari 11 hal  
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 27 Mei 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon berlaku boros terhadap uang yang diberikan Pemohon dan tidak jelas penggunaannya, Termohon juga sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020, Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon yang hingga kini sudah berjalan selama 2 (dua) bulan lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang berakibat telah berpisah tempat tinggal sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali merupakan fakta yang memberikan gambaran bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah*

Hal 8 dari 11 hal  
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA. Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal 9 dari 11 hal  
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari **Rabu** tanggal **10 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1442 Hijriah**, oleh **Drs. Abd. Gani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Guzali** dan **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Tien Harlianty** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal  
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Abd. Gani, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. Ahmad Guzali**

**H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Tien Harlianty**

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal  
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)